

BAB III

PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR

(AANSLAG) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA (KUHP)

Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak mudah untuk dicapai, karena untuk mencapai tujuan tersebut semua elemen dalam negara harus bersatu dan saling membantu. Di Indonesia, terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya, dan sebaliknya, apa yang rakyat impikan tidak terdukung dengan kinerja pemerintah yang ada, maka hal ini akan menyulitkan pencapaian tujuan dari pada negara itu sendiri. Terkadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak dengan segala argumennya masing-masing. Bahkan bisa timbul suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah, karena kebijakan pemerintah yang dianggap kerap kali jauh berbeda dengan paham yang dianut oleh golongan tersebut. Sehingga memungkinkan golongan tersebut melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberontakan atau yang disebut dengan makar.

Istilah makar dalam bahasa Belanda disebut "*aanslag*", yang artinya penyerangan atau serangan. Secara harfiah istilah makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan

yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Di Indonesia, makar kerap ditemui. Seperti di Kesultanan Demak oleh Aria Penangsang pada 1549 dan Pemberontakan Kuti terhadap Kerajaan Majapahit masa pemerintahan Raja Jayanegara pada 1319. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tercatat dalam sejarah pelaku makar pertama kali ialah Daniel Maukar yang dengan mengendarai pesawat tempur sendiri menyerang Istana Negara. Untunglah pada saat itu Presiden Soekarno tidak sedang berada di dalam istana. Daniel Maukar diadili atas tindakan makar terhadap negara dan juga presiden. Dia dijatuhi hukuman mati meski pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani sekitar delapan tahun masa pembedaan. Makar juga dilakukan oleh Raymond Westerling pada 1950.

Pembedaan sebagai akibat lahir dari adanya suatu sebab musabab yaitu pelanggaran pidana. Musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Ini dikenal dengan teori *conditio sine qua non* atau lebih dikenal dengan teori *equivalensi*. Adapun pembedaan sebagai suatu nestapa akibat dari pelanggaran pidana pada dasarnya dibuat sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Pasal Makar merupakan ketentuan dengan kriteria yang tidak terukur dan dapat disebut sebagai multitafsir. Sifat obyektifnya untuk menafsirkan secara karet, berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah. Maka secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Sebab pasal karet tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kebanyakan pasal ini digunakan untuk memberangus aksi-aksi damai yang tak disukai pemerintah. Jika meninjau frasa “dengan maksud menggulingkan pemerintahan” dalam Pasal 107 KUHP, memiliki rumusan atau kriteria yang tidak jelas, tidak terukur dan multitafsir.

Penerapan kasus percobaan makar seringkali menjadi alat untuk melawan orang atau kelompok tertentu yang oleh pemerintah dianggap sebagai ancaman atau musuh. Pasal tersebut pernah digunakan sesuai fungsinya di ranah politik untuk menuduh Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang kerusuhan tragedy 21 Mei 1998. Partai Rakyat Demokratik dituduh memunculkan kegaduhan dan makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Paling tidak ada dua postulat dalam doktrin hukum pidana yang menggambarkan makar, yakni (1) *felonia implicatur in quolibet prodicione* : kejahatan makar adalah tindak pidana yang berat. Oleh karena itu, permufakatan jahat (*sammenspaning*) untuk melakukan makar dianggap sebagai sesuatu yang *vooltoid* atau delik selesai. Kemudian, (2) *crimen laesae magestatis omnia alia criminal excedit quoad* : kejahatan makar harus dihukum dengan hukuman yang berat dibandingkan dengan kejahatan lain sehingga para pelaku peserta, termasuk pembantuan, juga diancam dengan pidana.

Penerapan kasus percobaan makar baik penerapan kasus makar itu sendiri terkadang dinilai mengebiri hak atas kebebasan untuk menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Melalui aparaturnya penegak hukum, pemerintah bias dengan mudah meredamnya. Jika diteruskan, penerapan pasal ini tentu akan mengurangi keterlibatan warga untuk turut serta mengkritisi dan mengontrol agar tercipta pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Makar seharusnya diartikan sebuah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan.

Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107.

Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa hingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah dan sedang melakukan tugas resminya. Ada beberapa contoh kasus percobaan makar di Indonesia antara lain :

A. Kasus Tindak Pidana Makar Wawan Setiawan di Garut Jawa Barat Tahun 2017

Contoh kasus yang pertama adalah Wawan Setiawan (53 tahun) seorang pria asal Garut, Jawa Barat yang mengklaim dirinya sebagai Jendral Bintang 6

serta Panglima Angkatan Darat Negara Islam Indonesia. Wawan di duga melakukan makar dan penistaan agama saat ia melayangkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Wawan menyatakan sebagai Panglima Angkatan Darat di NII. Selain itu, Wawan dan pengikut NII yang lain melaksanakan sholat menghadap timur. Saat bertemu dengan Kepala Desa Tegalgede, Kartika Ernawati, Wawan Setiawan sempat berkata ingin mendirikan dan mewujudkan Negara Islam Indonesia. Selain itu, saat bertemu dengan jajaran Muspika Kecamatan Pakenjeng, Garut, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, Wawan Setiawan dan beberapa orang pengikutnya, mengatakan ingin mendirikan NII dan menghapuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Wawan akhirnya di tangkap Polisi dari sektor Pakenjeng, Garut di rumahnya pada Jum'at 21 April 2017. Polisi menjerat Wawan Setiawan dengan pasal 156a dan pasal 107 jo pasal 110 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian, setelah melalui serangkaian persidangan, pada tanggal 13 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut memvonis Wawan Setiawan dengan vonis 10 tahun penjara karena Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perbuatan makar dan penodaan agama sesuai dengan tuntutan primai JPU yakni pasal 107 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 156 a KUHP.

B. Kasus Tindak Pidana Makar oleh Sri Bintang Pamungkas di Jakarta Tahun 2016

Pada kasus kedua, pada Jum'at, 2 Desember 2016. dalam aksi doa bersama ada sekelompok orang berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbaur hasutan yang bisa disalah artikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Di mana tujuannya yakni menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam kasus yang dikenal dengan aksi damai 212 ini, ada 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan percobaan makar. Salah satu diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas dikenal sebagai tokoh pergerakan, reformis, politikus, aktivis, dan juga orator hebat di masa penggulingan Soeharto. Di rezim Soeharto, dia pernah ditahan dengan tuduhan makar.

Dia dianggap subversif dan melanggar Undang-undang Anti Subversif dengan membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996. Partai itu didirikan oleh Sri Bintang sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Soeharto tak terima. Sri Bintang mendekam di penjara selama satu tahun 20 hari terhitung sejak Mei 1997. Kali ini, ia kembali harus berurusan dengan hukum dengan tuduhan yang sama yakni percobaan makar. Sri Bintang di tangkap di rumahnya pada tanggal 2 Desember 2016 beberapa jam sebelum aksi demo 212. Sri Bintang di tuduh hendak melakukan percobaan makar yang ia buat dalam sebuah surat yang isinya di tujukan pada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Senayan, Jakarta:

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional *People Power* Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin. Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,
Sri-Bintang Pamungkas

Sebelumnya, Sri Bintang mengadakan pertemuan dengan 10 aktivis dan tokoh nasional yang diduga ikut merencanakan makar. Aktivis dan tokoh nasional itu adalah Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Firza Husein, Adityawarman, Eko, Alvin Indra, Jamran dan Rizal Kobar.

Pertemuan dilakukan di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri di Jatipadang Jakarta Selatan, Rumah Amanah Rakyat di Jalan Cut Nyak Dien Jakarta Pusat, Hotel Sari Pan Pacific dan Universitas Bung Karno. Akibatnya, Sri Bintang Pamungkas di amankan oleh tim Brimob Polda Metro Jaya dan di bawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Penyidik kemudian menyangkakan Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP tentang makar dan pemufakatan jahat. Guna proses

penyidikan lebih lanjut, Sri Bintang kemudian di tahan di Mako Brimob selama kurang lebih 100 hari, namun akibat alasan kesehatan, penyidik kemudian menanggihkan penahanannya. Walaupun begitu, penyidik tetap melanjutkan penyidikannya terhadap kasus dugaan makar dan pemufakatan jahat terhadap Sri Bintang hingga pada akhirnya berkas perkara Sri Bintang sudah sampai tahap pemberkasan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun berkas Sri Bintang yang dinilai kurang lengkap justru dikembalikan oleh Jaksa (P-19). Namun, hingga saat ini, kasus Sri Bintang belum menemui titik terang yang jelas di karenakan ketika berkas kasus makar tersebut di limpahkan oleh polisi kepada Jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selalu di kembalikan karena kurangnya alat bukti.

Kedua contoh kasus Percobaan makar diatas, Wawan dan Sri Bintang Pamungkas, akan memunculkan persepsi warga negara terbatas untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Karena dari kedua contoh kasus diatas pada dasarnya belum atau tidak pernah terjadi tindakan yang menggunakan kekerasan dalam maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah oleh aparaturnya penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Materi muatan pasal 107 KUHP juga tergolong represif. Hal itu lantaran mengurangi, mencabut, menghalangi atau membatasi Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang dan disisi lain, menimbulkan terjadinya persepsi kesewenang-wenang yang dilakukan pemerintah yang berkuasa.

Berdasarkan Pasal 53 juncto Pasal 87 KUHP, ada dua unsur yang penting dalam kejahatan makar, yaitu niat (*voornemen*) dan permulaan pelaksanaan (*begin*

van uitvoering). Ada dua ukuran terkait niat dan permulaan pelaksanaan, yaitu ukuran subyektif dan ukuran obyektif. Niat secara subyektif dapat diketahui jika secara nyata diutarakan oleh yang bersangkutan. Sedangkan secara obyektif, niat tersebut diketahui atau dapat dilihat oleh orang lain dengan adanya perbuatan yang merupakan pelaksanaan terhadap niat dan nyata-nyata ditujukan untuk melakukan perbuatan yang diniati. Demikian pula unsur permulaan pelaksanaan. Secara subyektif, dikatakan ada permulaan pelaksanaan jika niat tidak boleh diragukan lagi menuju delik yang dimaksud. Sementara secara obyektif, dikatakan ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan harus mengandung potensi mendekati delik yang dituju. Akan tetapi, untuk membuktikan adanya makar, maka baik niat maupun permulaan pelaksanaan harus diukur secara obyektif. Di sini berlaku dua adagium: *acta exteriora indicant interiora secreta* (niat diketahui dari adanya permulaan pelaksanaan) dan *voluntas reputabitur pro facto* (permulaan pelaksanaan sudah mendekati delik yang dituju). Apabila dikaitkan dengan fenomena tersebut di atas, seruan-seruan yang mengajak untuk melakukan *people power*, mendelegitimasi hasil pemilu, terlebih ajakan revolusi atau cara-cara inkonstitusional yang akan berujung pada perlawanan terhadap pemerintahan yang sah pada hakikatnya telah memenuhi unsur delik makar dalam Pasal 107 KUHP. Sebagaimana kata (*aanslag*) yang mengandung makna tindakan awal dari suatu perbuatan, seruan *people power* dan atau revolusi secara inkonstitusional sudah memenuhi unsur pasal. Pada intinya, Pasal 107 adalah makar terhadap pemerintahan yang sah untuk menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*) dengan kekerasan, paksaan, atau kekuatan senjata atau cara-cara lain yang

inkonstitusional. Kedua, delik penghasutan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP di bawah bab yang berjudul "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum". Pada hakikatnya, penghasutan adalah tindakan baik lisan maupun tulisan, termasuk menyiarkan untuk umum yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti perintah undang-undang maupun perintah jabatan. Dalam doktrin hukum pidana, penghasutan digolongkan sebagai delik yang menimbulkan keadaan bahaya oleh karena itu dirumuskan secara formal sehingga memudahkan pembuktiannya karena hanya dititikberatkan pada perbuatan dan bukan akibat. Ajakan *people power*, termasuk revolusi, yang disebarluaskan melalui media sosial sudah lebih dari cukup untuk membuktikan adanya hasutan jika dilakukan secara inkonstitusional. Di sini, niat secara obyektif sudah tidak diragukan lagi merujuk pada delik yang dituju sebagaimana postulat yang telah disinggung di atas *voluntas reputabitur pro facto*.

BAB IV

PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR (*AANSLAG*) DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pembuktian Kasus Percobaan Tindak Pidana Makar pada Wawan Setiawan dan Sri Bintang Pamungkas

Makna *aanslag* sama dengan penyerangan yang hendak membunuh, merampas kemerdekaan atau menjadikan presiden tidak cakap memerintah. *Aanslag* dilakukan dengan perbuatan kekerasan dan dimulai dengan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*). Sementara itu, yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan dimaknainya sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara dan secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang dan sebagainya. Kekerasan juga dimaknai dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan sendiri diartikannya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki atau tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga itu lumpuh.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa KUHP dan undang-undang pidana lainnya tidak memberikan makna terhadap *aanslag* atau makar. P.A.F. Lamintang menafsirkan bahwa kata *aanslag* berasal

dari aanval (serangan) atau dengan tafsir keduanya yaitu *misdadige aanrading* (penyerangan dengan maksud tidak baik). P.A.F Lamintang sebenarnya masih ragu juga apakah benar aanslag berasal dari kata aanval atau misdadige aanrading, dan apakah keduanya memang memiliki keterkaitan atau sama sekali dua kata yang berbeda. Tafsir dari Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, mengartikan makar sebagai tindak kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindak kekerasan. Namun demikian menurut keduanya, tidak setiap *aanslag* selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan karena dalam praktik dapat dijumpai beberapa aanslag yang dilakukan tanpa didahului dengan kekerasan. Alasan Noyon dan Langemeijer ini diperkuat dengan contoh perbuatan yang ingin mengganti haluan negara tanpa didahului dengan kekerasan. Prof. Simons menyatakan bahwa *Aanslag* ialah setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 104 KUHP, jika tindakan-tindakan yang terlarang menurut Pasal 104 KUHP, jika tindakan-tindakan tersebut telah melampaui atas dari suatu tindakan persiapan dan telah dapat dianggap sebagai permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KUHP.

Pembuktian terhadap kasus percobaan makar yang dilakukan oleh Wawan Setiawan dapat dilihat dalam kronologi kasus. Dalam kronologi kasus, Wawan mengatakan pada jajaran Muspika Kecamatan Pakenjeng, Garut bahwa ia ingin membubarkan/menghapus Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantinya dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Selain

itupulah, Wawan juga mengklaim dirinya sebagai Jendral bintang empat dari matra angkatan darat Negara Islam Indonesia (NII) dan juga menyuruh pengikutnya untuk salat dengan menghadap ke arah timur. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur pasal 107 KUHP tepatnya ayat (1) dan ayat (3), yang mana apabila di jabarkan maka:

- 1) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini sangat relevan, mengingat Wawan mengatakan ingin menghapus dan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantinya dengan Negara Islam Indonesia (NII).
- 2) Meruntuhkan pemerintahan. Menurut Pasal 88 bis KUHP, dengan menggulingkan pemerintahan atau menghapus/membubarkan suatu pemerintahan itu sama saja untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Wawan yang bertujuan untuk melakukan percobaan makar.

Ilmuwan hukum pidana lainnya memberikan tafsir lain atas *aanslag* sebagai delik percobaan yang diamputasi, yaitu hilangnya unsur “berhentinya perbuatan bukan atas kehendak si pelaku”. Delik makar merupakan turunan dari dari delik percobaan, hanya saja jika dalam delik percobaan memiliki tiga unsur yaitu “niat”, “permulaan pelaksanaan”, “berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari keinginan pelaku”. Ketentuan makar yang ada pada Pasal 87 berada di dalam buku I KUHP, Buku Satu

merupakan penjelasan umum atau memberikan makna atas beberapa istilah yang ada di Buku Kedua dan Buku Ketiga. Namun penjelasan yang terdapat dalam Pasal 87 ini masih kurang memuaskan.

Mengacu pada Pasal 87, unsur utama dalam makar adalah (1) niat dan (2) permulaan pelaksanaan. Kedua unsur itu sudah banyak ditafsirkan dalam doktrin. Oleh sebab itu, dapat merujuk pada doktrin-doktrin yang ada. Dengan adanya kemiripan delik antara makar dan percobaan, maka tafsir atas permulaan pelaksanaan yang ada pada makar dapat juga menggunakan tafsir yang sama dalam delik percobaan. Menurut Moeljatno, delik makar termasuk dalam kategori delik percobaan dengan persyaratan, yaitu: (1) tujuan terdakwa telah tercapai seluruhnya (2) Jika pun terdakwa mengundurkan diri secara sukarela maka terdakwa masih dimungkinkan untuk dipidana. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Niat ditafsirkannya berbeda dengan kesengajaan, namun niat berpotensi berubah menjadi kesengajaan jika sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Tetapi jika belum semua ditunaikan menjadi perbuatan pidana, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan. Oleh karena itu, niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Permulaan pelaksanaan sendiri memiliki dua syarat :

- 1) Secara objektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- 2) Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahka pada delik yang tertentu tadi.

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum. Permulaan pelaksanaan dalam pasal di atas ditafsirkan sebagai permulaan melakukan kejahatan dan tidak selesai. Wirjono Prodjodikoro memiliki pandangan yang hampir mirip dengan Moeljatno, bahwa aanslag atau makar tersebut merupakan delik percobaan namun ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan syarat telah ada niat dan telah adanya perbuatan pelaksanaan. Sejalan dengan pandangan di atas, Eddy O.S. Hiariej yang mengutip dari Kamus Bahasa Belanda-Inggris yang ditulis oleh A. Boers, makar yang diterjemahkan dari asal katanya aanslag. Ketika diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi attempt. Attempt sendiri diartikan sebagai percobaan. Dengan mengacu pada terjemahan ini menurut Eddy menyatakan bahwa tidak tepat menterjemahkan aanslag dengan makar, yang seharusnya diterjemahkan dengan “tindakan awal suatu perbuatan”. Selanjutnya dinyatakan bahwa delik makar harus mempertimbangkan adagium *felonia implicatur in quolibet proditione* yang artinya: perbuatan makar termasuk tindak pidana yang tergolong berat. Oleh karena itu, makar bukanlah delik percobaan yang

dirumuskan sebagai delik selesai atau delik berdiri sendiri, melainkan delik makar dirumuskan demikian karena bertalian dengan keamanan negara yang menyangkut keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, merongrong terhadap pemerintahan yang syah dan kedaulatan negara.

Perbuatan permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Meski demikian, tidak mudah membedakan antara keduanya dan oleh karena itu diserahkan pada pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan.

Pembuktian kasus percobaan makar Sri Bintang Pamungkas. Dalam kasus ini, Sri Bintang di kenakan pasal 107 KUHP jo pasal 110 KUHP, menurut penulis, pasal 110 KUHP lebih sesuai untuk kasus ini, yang ,mana apabila dijabarkan maka;

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104-Pasal 108, diancam dengan pidana paling lama enam tahun. Dalam hal ini, Sri Bintang hendak melakukan percobaan makar yang ada dalam pasal 107 KUHP, yang mana pasal itu berisi tentang tujuan makar yakni menggulingkan pemerintahan. Dalam kronologi kasus, Sri Bintang sengaja membuat surat yang di tujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat agar dalam Sidang Istimewa nantinya untuk mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko

Widodo dan Jusuf Kalla dan juga mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.

- 2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut Pasal 104-110 KUHP.

Ke-1 : mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh melakukan kejahatan, atau upaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Hal ini sangat relevan mengingat surat yang di buat Sri Bintang itu di tujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Percobaan Tindak Pidana Makar Wawan Setiawan dan Sri Bintang Pamungkas

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan dalam KUHP terkait makar mengalami penambahan pasal pada tahun 1999. Penambahan pasal tersebut telah di undang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penambahan pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 107 a “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.
- 2) Pasal 107 b “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
- 3) Pasal 107 c “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.
- 4) Pasal 107 d “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- 5) Pasal 107 e “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
- a) Barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya;atau
 - b) barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud merubah dasar Negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah”. menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
- 6) Pasal 107 c “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”
- 7) Pasal 107 d “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- 8) Pasal 107 e “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
- a) barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
 - b) barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud merubah dasar Negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah”.
- 9) Pasal 107 f “Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:
- a) barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi Negara atau militer; atau diundangkan.
 - b) barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah”.

Penerapan sanksi terhadap kasus percobaan makar Wawan Setiawan adalah dengan pidana penjara selama 10 tahun di karenakan Wawan Setiawan telah terbukti merongrong pemerintahan walaupun dalam skala kecil. Hal ini sesuai dengan pasal 107 KUHP yang mana dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan

(*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Wawan secara sah dengan niat untuk menghapus Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai perbuatan makar walaupun dalam skala kecil. Hukuman yang di berikan pada Wawan pun telah mempertimbangkan efek jera, mengingat sebelumnya ternyata Wawan juga telah tersangkut masalah hukum dalam kasus yang sama sebanyak dua kali.

Penerapan sanksi terhadap kasus Sri Bintang Pamungkas adalah seharusnya dengan tidak melanjutkan proses hukum ke pengadilan atau SP3. Walaupun tindakan Sri Bintang sudah dapat di kategorikan sebagai percobaan makar dan pemufakatan jahat namun tidak ada bukti kuat untuk melanjutkan proses itu ke Pengadilan, selain itu, dalam kronologi kasus, menurut penulis, perbuatan makar yang yang di lakukan Sri Bintang tidak sesuai syarat dalam pasal 87 KUHP. Pasal 87 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar. Pasal 87 KUHP berbunyi: dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 tentang percobaan tindak pidana. Selain itu, sebenarnya dugaan makar ini sangat prematur. Rencana makar yang hendaak dilakukan oleh Sri Bintang hanya dikaitkan dengan keinginan sejumlah aktivis berencana mengepung Gedung DPR/MPR dan meminta diadakan sidang istimewa untuk cabut mandat terhadap pemerintahan Presiden.